

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Al-hamdulillah rasa puji syukur yang sedalam dalam nya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat,taufiq dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi Besar Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber kebenaran,senantiasa kita selalu mendapat syafaatnya. *Amin*

Skripsi ini berjudul **“Pandangan Imam as-Syirazi mengenai kadar nafkah isteri dalam perkawinan”**, hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjan Hukum (SH) pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih bnyak dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Ayahanda (Zulbakri) dan Ibunda tercinta (Rosmaniar) yang senantiasa mencurahkan perhatian, dan kasih sayang serta doa disetiap sujudnya bagi kebahagiaan dan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof.Dr.H.Akhmad Mujahiddin.MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr.H.Hajar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr.Heri Sunandar,M.CL selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum,beserta jajarannya.
5. Bapak Wahidin M.Ag selaku Pembantu Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum beseta jajarannya.
6. Bapak Dr.Maghfirah MA selaku Pembantu Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
7. Bapak Dr.Maghfirah, MA yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau dan menjadi Amal Jariyah, *Amin Ya Robbal Alamin*.
8. Bapak H. Akmal Abdul Munir Lc,MA sebagai Ketua jurusan dan Bapak Ade Fariz Fahrullah M.Ag Sekretaris jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.
9. Ibu Lysa anggraini SH.MH sebagai Penasehat Akademis penulis
10. Bapak / Ibu dosen serta Asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
11. Kepada Kiki Sukarwani yang telah memberikan semangat, dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk teman kost Akbar (Ardhian SH, Defriansyah SH, Alvomi SH.) senasib sepenanggungan yang telah meberikan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Untuk teman temanku di Jurusan Ahwal Al-syakhsyiyah angkatan 2013 , semoga kita semua sukses dalam menggapai cita cita.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini kedepannya. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih . semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru , 18 Oktober 2018

Penulis

NURUL FAJRI

NIM.11321102133

UIN SUSKA RIAU